



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam penetapan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Bahwa. pada tanggal 10 September 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 1 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 September 2011;

2. Bahwa, saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang selama 12 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 22 Desember 2013. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. pada awal oktober 2011 Penggugat menegur anak sambung Penggugat untuk tidak nakal, namun anak sambung Penggugat mengadu kepada Tergugat kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dengan melakukan seperti mukul, cambak rambut Penggugat, serta Tergugat pernah mengusir Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- b. pada tahun 2014 Penggugat memberikan nasihat kepada anak sambung Penggugat namun anak sambung Penggugat tidak menerima nasihat dari Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jika membahas tentang anak sambung Penggugat yang tidak mau menerima nasihat dari Penggugat dan jika bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan;
- c. sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, namun untuk membeli sesuatu Penggugat harus minta kepada Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir April 2024 yang disebabkan:

- a. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sepertiukul, menampar, mencambak rambut Penggugat;
- b. Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT, namun tidak menerima perkataan Penggugat setelah itu Tergugat mengambil senjata tajam di dapur dan mengancam Tergugat dengan senjata tajam tersebut;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak akhir April 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;

8. Bahwa, selama tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi, namun masih berkomunikasi dengan anak Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugat perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator hakim bernama Miftahul Arwani, S.H.I. dan sesuai laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana terlampir;

Bahwa, setelah dibacakan kesepakatan perdamaian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang pembacaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 05 Agustus 2024;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,
ttd

Syafie, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugatp	:Rp 28.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:Rp 0,00
8. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
10. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Bky